



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 626/Pdt.G/2017/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YNG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat,dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NAMA PENGGUGAT, umur 35 Tahun, Agama Islam ,Pendidikan Sekolah Dasar,Pekerjaan Penjahit Pakaian,Tempat Kediaman di DusunDesaKecamatanKabupaten Luwu Utara,Sebagai **Penggugat**,
Melawan

NAMA TERGUGAT, umur 38 Tahun, Agama Islam,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,Pekerjaan Menjual Obat,dahulu beralamat di DesaKecamatanKabupaten Luwu Utara,sekarang tidak diketahui dimana alamatnya yang jelas di wilayah RI, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang,Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Masamba Nomor 626/Pdt.G/2017/PA.Msb.tanggal 16 November 2017,dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 september 1996,yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama KecamatanKabupaten Luwu Utara,sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 80/9/IX/1996,tanggal 10 September 1996;

Hat 1 dari 9 haL Putusan Nomor
626/PdtG/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa, kemudian tinggal di Mamuju dan kemudian tinggal di Palu;

3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama :

1. ANAK I (umur 15 tahun);
2. ANAK II (umur 9 tahun);

4 Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun setelah lima tahun membina rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menyimpan uang penghasilannya sendiri sedangkan yang diberikan untuk belanja kebutuhan rumah tangga hanya secukupnya saja;

5 Bahwa apabila Tergugat mempunyai masalah diluar rumah dengan orang lain, Tergugat membawah kerumah masalahnya tersebut kemudian melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat;

6 Bahwa meskipun Penggugat diperlakukan dengan demikian oleh Tergugat, Penggugat masih tetap bertahan dan bersabar menghadapi Tergugat demi kebaikan rumah tangganya dan demi anak anak;

7 Bahwa pada bulan Agustus 2014 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat kembali kerumah orangtuanya di Desa sedangkan Tergugat tidak diketahui kemana perginya hingga sekarang Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaannya;

8 Bahwa Penggugat tidak pernah ada usaha untuk mencari maupun menanyakan dimana keberadaan Tergugat saat ini;

9 Bahwa selama 3 tahun 2 bulan pisah tempat tinggal, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah, sedangkan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak ada jalan akhirnya Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Berdasarkan alasan/dal'il-dalU di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor
626/Pdt.G/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. **Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat sekarang 'ini sudah tidak diketahui lagi alamat yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu Termohon dipanggil melalui mass media berdasarkan surat panggilan Nomor 626/Pdt.G/2017/PA.Msb, tanggal 22 Noveper 2017 dan tanggal 22 Desember 2017 yang dibacakan dalam persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir d'ipersidangan, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 80/9/IX/1996, tanggal 10 September 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara. Bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P).

B. Saksi:

Saksi I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya

Hal. **3** dari **9** hal Putusan Nomor
626/Pdt.G/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Saksi II, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor
626/Pdt.G/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun atas perintah Ketua Majelis, Tergugat telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, proses pemeriksaan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendalilkan gugatannya tersebut pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, maka menurut Majelis bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 9 September 1996. Oleh karena itu, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formal saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan berdasarkan

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor
626/Pdt.G/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan, sampai saat ini. Sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim dalil Penggugat mengenai hal-hal yang dimaksud patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 9 September 1996;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan, sampai saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan, sampai saat ini, merupakan sesuatu hal yang tidak lazim terjadi pada sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis, akan tetapi hal ini merupakan wujud telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dengan adanya pisah tempat tinggal, keduanya semakin menunjukkan ketidakpeduliannya masing-masing. Dengan demikian, patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah berupaya untuk bertemu atau tidak saling mengunjungi, sehingga patut disimpulkan bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat bukanlah dalam rangka introspeksi, melainkan lebih pada tidak adanya dorongan hati dari keduanya untuk kembali bersatu sehingga dengan sengaja keduanya melakukan perbuatan tidak saling mempedulikan, dengan demikian

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor
626/PdtG/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diuraikan di atas, gagalnya upaya damai dengan cara menasihati Penggugat yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan juga merupakan bukti bahwasanya Penggugat sudah tidak menginginkan untuk hidup rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat. Tergugat pun di persidangan tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, melalui Radiogram lewat Radio Adira FM sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, padahal jika keinginan untuk rukun itu masih ada, tentu Tergugat tidak akan menyia-nyiakan kesempatan berharga untuk memperbaiki kembali hubungannya dengan Penggugat yang renggang, sehingga dengan sikap Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat yang begitu dalam hingga keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat serta tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan solusi dan lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor
626/PdtG/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 611.000,-(enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1439 Hijriyah, oleh **Mahyuddin, S. HL, MH** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Lusiana Mahmudah, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Abdul Hamid. S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor
626/PdtG/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hizam Monoarfa, S.H Dr **Mahyuddin, S.HI., MH**
Hakim Anggota II,

Lusiana Mahmudah, S.HI

Panitera Pengganti,

Abdul Hamid., S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 520.000,00
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
5. Biaya Redaksi	<u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah	Rp. 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. **9** dari **9** hal. Putusan Nomor
626/PdtG/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)